



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0286/Pdt.G/2015/PA Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**DAISAH BINTI DULAIT**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jalan Prabu Rangka Sari, Lingkungan Dasan Cermen Selatan Rt. 005. RW. 256 Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat ;**

Bermaksud mengajukan Cerai gugat kepada suaminya saya

**SANUSI bin KASINAH**; umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tinggal di Jalan Prabu Rangka Sari, Lingkungan Dasan Cermen Utara, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Juli 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0286/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal Juli 2015, telah mengemukakan dalil-dalil, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 1971 di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram di Wilayah hokum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
2. Bahwa, sejak Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun damai dan sangat

Hal. 1 dari 5 hal. Pen.No. 0568/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, dan salam Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dengan tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama : Radja Ahza DaryFabian berumur 8 ( Delapan ) bulan :

3. Bahwa, sejak bulan Oktober 2015, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang ideal, goyah dan kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering berkata kasar.
  - b. Tergugat memiliki watak yang keras.
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah.
2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 22 Januari 2016, mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini.
3. Bahwa, dengan sikap dan perilaku tergugat seperti itu, membuat penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram.
4. Bahwa, sesuai maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
5. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0246/Pdt.G/2016/PA Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri mengadiri persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, penggugat telah mengajukan Permohonan secara Lisan di persidangan untuk mencabut gugatan cerainya dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat telah rukun dan akan kembali membina rumah tangganya.

Bahwa, berdasar permohonan lisan tersebut, majelis hakim menyatakan telah dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri mengadiri persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, di persidangan, penggugat telah mengajukan Permohonan secara Lisan di persidangan untuk mencabut gugatan cerainya dengan alasan

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0246/Pdt.G/2016/PA Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat dengan tergugat telah rukun dan akan kembali membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh penggugat tersebut, secara tersirat telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 154 ayat (2) RBG, yang karena penggugat dengan tergugat telah rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini..

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor : 0286/Pdt.G/2015/PA.Mtr. dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rabiaul Awal 1437 H., oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0246/Pdt.G/2016/PA Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp. 640.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 713.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0246/Pdt.G/2016/PA Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)